



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

Nomor 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PETIKAN SK JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural dan Fungsional Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil Daerah di lingkungannya;
- b. bahwa berhubung banyaknya kesibukan dan padatnya tugas - tugas Bupati, maka dalam hal penanda tangan Petikan Surat Keputusan Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna perlu didelegasikan, kepada Asisten Administrasi dan Kepegawaian Kabupaten Muna;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muna;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Muna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PETIKAN SK JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA**

BAB I

KETENTUAN PENDELEGASIAN

Pasal 1

Mendelegasikan Kewenangan Penanda tangan Petikan Surat Keputusan Jabatan Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Kepada Asisten Administrasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;

Pasal 2






Pendelegasian Kewenangan sebagaimana Pasal 1 meliputi Penanda tangan Petikan Surat Keputusan Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna;

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKD	
	

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 19-1-2010


Bupati Muna,


Ir. Ridwan bae

Diundangkan di Raha

Pada Tanggal 19-1-2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA



ZAKARUDDIN, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2010

NOMOR : 02